SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 4 dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Dinas Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
4. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPT Dinas adalah Kepala UPT Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Dinas Kabupaten Morowali Utara.
(2) UPT Dinas Kabupaten Morowali Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni UPT Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Morowali Utara, dengan kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) UPT Dinas sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
(2) Unit Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan organisasi UPT Dinas kelas A terdiri dari.
 a. Kepala UPT Dinas;
 b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 5

(1) Kepala UPT Dinas Kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 6

Kepala UPT dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
WILAYAH KERJA/UNIT NON STRUKTURAL
Pasal 7

(1) Pada Dinas yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPT dinas, dapat dibentuk wilayah kerja/unit non struktural dengan Keputusan Bupati.
(2) Wilayah kerja/unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari tenaga fungsional atau dari pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya sebagai tugas tambahan.
(3) Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPT Sistem Penyediaan Air Minum Daerah
Pasal 8

UPT Sistem Penyediaan Air Minum Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memberikan jasa pelayanan umum dalam bidang penyediaan air minum dan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

UPT Sistem Penyediaan Air Minum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi, meliputi:

a. penyelenggara pelayanan umum dibidang sistem penyediaan atau penggunaan air minum;
b. penyusun dan perumus kebijakan rencana program dan kegiatan pembangunan serta pengembangan jaringan instalasi air minum;
c. penyelenggara pemasangan jaringan instalasi air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. pengaturan dan penetapan pemasangan atau penempatan jaringan instalasi air minum kepada masyarakat sebagai pelanggan;
e. penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dalam penyediaan, penggunaan dan penanganan air minum;
f. pengkajian tarif air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Sistem Penyediaan Air Minum Daerah;
h. membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah;
i. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
j. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati atas usul UPT Sistem Penyediaan Air Minum Daerah;
k. pelaksanaan pemungutan retribusi air dari unit Sistem Penyediaan Air Minum Daerah yang didistribusikan kepada para pelanggan;
l. pelaksanaan operasional dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah beserta sarana pendukungnya;
m. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan UPT Sistem Penyediaan Air Minum Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dinas;

n. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah; dan
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Kepala UPT
Pasal 10

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan air minum di wilayah tertentu yang belum terlayani oleh Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengelola, penyusunan perencanaan, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi kuangan, layanan kepada pelanggan, perlengkapan rumah tangga dan evaluasi kinerja.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 a. penyusunan rencana Kerja Sub Bagian Tata Usaha;
 b. pengelolaan administrasi barang, perlengkapan/aset UPT Sistem Penyedia Air Minum Daerah;
 c. penyelenggaraan surat-menyurat, urusan rumah tangga, administrasi kepegawaian, perjalanan dinas dan hubungan masyarakat;
 d. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
 e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
 f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Paragraf 1
Umum
Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional dalam jenjang fungsional yang terdiri dari :
 a. Unit Retribusi dan Pelanggan; dan
 b. Unit Teknis.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Jabatan Fungsional dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(4) Selain jabatan yang dimaksud pada ayat (3), Kelompok Jabatan Fungsional juga terdiri dari jabatan pelaksana.
(5) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
(6) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Unit Retribusi dan Pelanggan
Pasal 13

Unit Retribusi dan pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas:
a. pelaksanaan penerimaan pembayaran atas semua transaksi;
b. pembuatan jurnal semua transaksi;
c. pelaksanaan pencatatan rekening yang terkait dengan rekening yang terbayar;
d. pembuatan neraca;
e. pencatatan semua permintaan sambungan baru;
f. pencatatan semua yang berhubungan dengan data langganan;
g. pembacaan *water meter* pelanggan setiap bulan;
h. penerbitan rekening atas pemakaian air tiap bulan;
i. pembuatan daftar untuk kegiatan baru tiap bulan; dan
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Unit Retribusi dan Pelanggan.

Paragraf 3
Unit Teknis
Pasal 14

Unit Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Koordinator Unit yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT yang mempunyai tugas;:

a. penyusunan perencanaan penyambungan baru;
b. pelaksanaan kegiatan operasional instalasi produksi;
c. pelaksanaan perawatan atas semua instalasi produksi;
d. pembuatan pemasangan sambungan baru;
e. pelaksanaan pemutusan sambungan pelanggan yang menunggak pembayaran rekening air;
f. pelaksanaan pendistribusian air pada pelanggan;
g. pelaksanaan perawatan atas semua instalasi distribusi; dan
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan unit teknis.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

(1) Kepala UPT secara teknis operasional maupun administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas serta melakukan kerja sama di lingkungan UPT dan Unit Koordinator Kecamatan secara Hirarkis dan/atau Fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang berdasarkan aturan dan etika baik vertikal maupun horizontal.
(2) Kepala UPT Sistem Penyediaan Air Minum Daerah, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain/pihak lain yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
(3) Kepala UPT Sistem Penyediaan Air Minum Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk Kepala Dinas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(4) Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya.

(5) Kepala Sub Unit Pengelolah Kecamatan bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Penyediaan Air Minum Daerah di kecamatan dan melaporkan kepada kepala UPT Sistem Penyediaan Air Minum Daerah setiap hari.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dan/atau Kepala dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

(1) Kepala UPT wajib memberikan laporan akuntabilitas kerja UPT Sistem Penyediaan Air Minum Daerah tentang pelaksanaan tugas secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.

(2) Kepala UPT Sistem Penyediaan Air Minum Daerah menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas setelah berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang terkait pada Dinas.

(3) Pengaturan jenis pelaporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

(1) Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pengelolaaan keuangan UPT dinas merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Dinas yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 19 September 2019

BUPATIMOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 19 September 2019

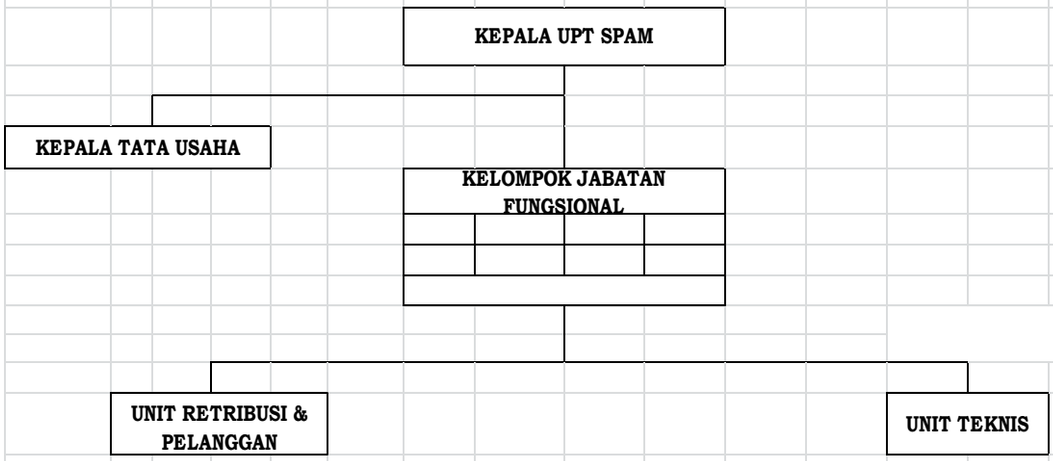
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2019 NOMOR 45.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN DAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN MOROWALI UTARA



Keterangan :

——————— Garis Komando

---------- Garis Koordinasi

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR